



**PUTUSAN**

Nomor 234/Pdt.G/2015/PA.Pyb

ÈöÓúãö Çááãö ÇãÑøóíúãöãö ÇãÑøóíöíúã

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan Percetakan, pendidikan SLTA tempat kediaman di Desa Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon**;

melawan

, umur 23 tahun, agama islam, pekerjaan ikut orangtua, pendidikan S1 tempat kediaman di Kelurahan Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 234/Pdt.G/2015/PA.Pyb tanggal 04 Agustus 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sesuai Buku Akta Nikah Nomor : 288/93/VIII/2014, tertanggal 22 Agustus 2014; ; 2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah; 3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2015/PA.Pyb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri dan belum dikaruniai keturunan; ; 4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak awal pernikahan mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan oleh;; a. Termohon meninggalkan Pemohon di kediaman bersama;; b. Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon;; c.

Termohon merasa kalau belanja yang diberikan Pemohon kurang mencukupi;; 5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 3 September 2014, penyebabnya karena Pemohon datang dari Jakarta untuk menjemput Termohon di kediaman bersama, akan tetapi Termohon telah kabur dari kediaman bersama;; 6.

Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;; 7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;; 8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;;

2. 1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;; 3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;; 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu; ; 5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2015/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini di hitung sebesar Rp. 346000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( ) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku ;

### SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dali-dalill permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2015/PA.Pyb



- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan/Natal/Batahan/Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal Nomor: Tanggal ....., bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.1);

**B. Saksi**

1. , umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ... RT... RW..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Mandailing Natal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada di Kelurahan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon / Termohon di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Mandailing Natal selama 1 tahun 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon / Termohon di Desa X..... Kecamatan Y..... Kabupaten Mandailing Natal selama .. tahun .. bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Pemohon / Termohon di Desa X..... Kecamatan Y..... Kabupaten Mandailing Natal selama .. tahun .. bulan; dan terakhir tinggal di ;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai orang anak yang saat ini berada dalam asuhan ;
  - Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan ;

*Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2015/PA.Pyb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi ;
  - Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon ;
  - Bahwa saksi tentang pemukulan Termohon kepada Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal ....., yang pergi dari kediaman bersama adalah ;
  - Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon ;
  - Bahwa, saksi ;
  - Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon lagi, karena Pemohon dan Termohon tidak mungkin dirukunkan lagi;
2. , umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ... RT... RW..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Mandailing Natal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada di Kelurahan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon / Termohon di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Mandailing Natal selama 1 tahun 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon / Termohon di Desa X..... Kecamatan Y..... Kabupaten Mandailing Natal selama .. tahun .. bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Pemohon / Termohon di Desa X..... Kecamatan Y..... Kabupaten Mandailing Natal selama .. tahun .. bulan; dan terakhir tinggal di ;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai orang anak yang saat ini berada dalam asuhan ;
  - Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan ;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2015/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi ;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tentang pemukulan Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal ....., yang pergi dari kediaman bersama adalah ;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, saksi ;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon lagi, karena Pemohon dan Termohon tidak mungkin dirukunkan lagi;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2015/PA.Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraian Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil alasan perceraian Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil alasan perceraian Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2015/PA.Pyb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal ..... di Kelurahan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan ;
3. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, Termohon ;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal ..... yang pergi dari kediaman bersama adalah
6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon
7. Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung lebih kurang lamanya;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

أَوَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فِتْنَةً أَنْتُمْ مَلِكَةٌ مُّسْتَكْبِرَاتٌ ۖ تَقُولْنَ إِنَّا نَعْلَمُ الْغُيُوبَ ۚ أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا ۖ لَآ تَعْلَمُونَ الْغُيُوبَ ۚ أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا ۖ لَآ تَعْلَمُونَ الْغُيُوبَ ۚ أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا ۖ لَآ تَعْلَمُونَ الْغُيُوبَ ۚ

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2015/PA.Pyb





Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Panyabungan diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini di hitung sebesar Rp. 346000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 Masehi bertepatan

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2015/PA.Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 Rabiulawal 1437 H, oleh kami Nongliasma, S.Ag.,MH sebagai Ketua Majelis serta Risman Hasan, SHI, MH dan Khoiril Anwar, S.Ag.,MHI sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1437 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Nongliasma, S.Ag.,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Risman Hasan, SHI, MH

Khoiril Anwar, S.Ag.,MHI

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH

### Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	0,-
2. Proses	Rp	,-
3. Panggilan	Rp	255.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2015/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai                      Rp              6.000,-

---

Jumlah                      Rp              346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2015/PA.Pyb